



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
TAHUN 2011 NOMOR 56 SERI B**

---

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA  
NOMOR 1072 TAHUN 2011

TENTANG

TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI  
ADMINISTRASI DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN  
KETETAPAN PAJAK DAERAH

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Daerah;
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4022);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593):
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
17. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2003 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2003 Nomor 45 Seri E Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 40);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 7 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 99);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 14 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 106);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 1 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 129);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK DAERAH.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara yang Selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
6. Kabupaten adalah Kabupaten Banjarnegara.
7. Pajak daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya Kemakmuran rakyat.

8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Banjarnegara selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelolaan keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

## BAB II JENIS PAJAK DAERAH

### Pasal 2

Jenis Pajak Daerah terdiri atas :

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;

- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan; dan
- k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

BAB III  
PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 3

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak, Bupati dapat memberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi karena hal-hal tertentu.
- (2) Hal-hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wajib Pajak orang pribadi yang mengalami kesulitan keuangan atau Wajib Pajak Badan yang mengalami kesulitan likuiditas.
- (3) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
  - b. sanksi administrasi berupa kenaikan 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPKDBT sebagaimana dimaksud dalam 70 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
  - c. sanksi administrasi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi bunga 2% (dua persen) sebulan dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan sebagaimana dimaksud dalam 70 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.



#### Pasal 4

- (1) Pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi terhadap objek pajak dapat diberikan kepada Wajib Pajak dalam hal :
  - a. karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya;
  - b. dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.
- (3) Kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk :
  - a. Wajib Pajak orang pribadi meliputi :
    - 1) Objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya;
    - 2) Objek pajak berupa lahan pertanian/perkebunan/perikanan/peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah;
    - 3) Objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan, sehingga kewajiban pajaknya sulit dipenuhi;
    - 4) Objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah, sehingga kewajiban pajaknya sulit dipenuhi; dan/atau
    - 5) Objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang Nilai Jual Objek Pajak per meter persegi meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan.

- b. Wajib Pajak badan meliputi:  
Objek pajak yang Wajib-Pajaknya adalah Wajib Pajak badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada Tahun Pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin.
- (4) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
- (5) Sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi kebakaran, wabah penyakit tanaman, dan/atau wabah hama tanaman.

#### BAB IV PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK DAERAH

##### Pasal 5

Pengurangan atas ketentuan pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat diberikan paling tinggi sebesar 75% (Tujuh Puluh Lima Persen) dari Pajak Terutang.

##### Pasal 6

- (1) Pengurangan atau keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat diberikan, dengan pertimbangan :
  - a. dalam rangka menunjang kebijakan dan/atau program Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah;
  - b. Wajib Pajak yang mengalami musibah bencana alam yang terjadi diluar kekuasaannya;
  - c. Wajib Pajak yang mempunyai jasa kepada Negara dan/atau Daerah, yang dibuktikan dengan surat penghargaan resmi dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah; dan
  - d. Wajib Pajak yang tidak memiliki kemampuan secara ekonomis.

- (2) Penghapusan atau pembatalan pajak hanya dapat diberikan dalam hal sebagai berikut :
- a. Wajib Pajak/Penanggung Pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris;
  - b. Wajib Pajak/Penanggung Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
  - c. Wajib Pajak/Penanggung Pajak dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan, setelah dilakukan penjualan harta, hasilnya tidak mencukupi untuk melunasi utang pajak; dan
  - d. Wajib Pajak/Penanggung Pajak tidak diketahui lagi keberadaannya, yang disebabkan karena:
    - 1) Wajib Pajak/Penanggung Pajak pindah alamat dan tidak mungkin ditemukan lagi; dan
    - 2) Wajib Pajak/Penanggung Pajak meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.

BAB V  
MEKANISME PENGURANGAN ATAU  
PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK DAERAH

Pasal 7

- (1) Wajib Pajak harus mengajukan permohonan pengurangan atau keringanan dan penghapusan atau pembatalan pajak beserta sanksi Administrasinya kepada Bupati /PPKD/Kepala SKPD atau Pejabat tertentu paling lama 1 (satu) bulan sejak menerima Surat pemberitahuan Pajak Terhutang /Surat ketetapan Pajak Daerah/Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar/Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan/Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar/Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil/Surat Tagihan Pajak Daerah.

- (2) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan penghapusan pajak yang terhutang pada Bupati/PPKD/Kepala SKPD atau pejabat yang ditunjuk secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas dan melampirkan :
  - a. foto copy Surat Setoran Pajak Daerah yang telah disetujui oleh Wajib Pajak;
  - b. foto copy Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga/SIM/Paspor/identitas lainnya;
  - c. bukti-bukti lain yang menguatkan alasan permohonan pengurangan, keringanan dan penghapusan pajak yang terutang ;
  - d. bukti pelunasan pembayaran Pajak Daerah masa Pajak/ Tahun Pajak sebelumnya ; dan
  - e. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang /Surat Ketetapan Pajak Daerah/Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan /Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar/Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil/Surat Tagihan Pajak Daerah.
- (3) Permohonan pengurangan, keringanan dan penghapusan pajak beserta sanksi administrasinya berlaku untuk satu jenis pajak dalam masa dan tahun yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal permohonan belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada wajib pajak diberikan kesempatan selama 1 (bulan) untuk melengkapi persyaratan dimaksud sejak diterimanya surat permohonan.
- (5) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlampaui, permohonan ditolak.

BAB VI  
KHUSUS PEMBERIAN PENGURANGAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS  
TANAH DAN BANGUNAN

Pasal 8

Atas Permohonan Wajib Pajak dapat diberikan pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam hal :

- a. Kondisi tertentu Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan Objek Pajak yaitu :
  1. Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh hak baru melalui program pemerintah di bidang pertanahan dan tidak mempunyai kemampuan secara ekonomis.
  2. Wajib Pajak Badan yang memperoleh hak baru selain hak Hak Pengelolaan dan telah menguasai tanah dan atas bangunan secara fisik lebih dari 20 (dua puluh) tahun yang dibuktikan dengan surat pernyataan Wajib Pajak dan keterangan dari Pejabat Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  3. Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan Rumah Sederhana (RS), dan Rumah Susun Sederhana serta Rumah Sangat Sederhana (RSS) yang diperoleh langsung dari pengembangan dan dibayar secara angsuran.
  4. Wajib Pajak orang pribadi yang menerima hibah dari orang pribadi yang mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah.
- b. Kondisi Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan sebab-sebab tertentu yaitu :
  1. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah melalui pembelian dari hasil ganti rugi pemerintah yang nilai ganti ruginya di bawah Nilai Jual Objek Pajak.

2. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah sebagai pengganti atas tanah dibebaskan oleh pemerintah untuk kepentingan umum.
3. Wajib Pajak Badan yang terkena dampak krisis ekonomi dan moneter yang berdampak luas pada kehidupan perekonomian nasional sehingga Wajib Pajak harus melakukan restrukturisasi usaha dan atau utang usaha sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah.
4. Wajib Pajak Badan yang melakukan Penggabungan Usaha (merger) atau Peleburan Usaha (konsolidasi) dengan atau tanpa terlebih dahulu mengadakan likuidasi dan telah memperoleh keputusan persetujuan penggunaan Nilai Buku dalam rangka penggabungan atau peleburan usaha dari Direktorat Jenderal Pajak.
5. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan yang tidak berfungsi lagi seperti semula disebabkan bencana alam atau sebab-sebab lainnya seperti kebakaran, banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, dan huru hara yang terjadi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak penandatanganan akta;
6. Wajib Pajak orang pribadi Veteran, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Polisi Republik Indonesia (POLRI), Pensiunan PNS, Purnawirawan TNI, Purnawirawan POLRI, atau janda/duda-nya yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan rumah dinas Pemerintah;
7. Wajib Pajak Badan Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan dalam rangka pengadaan perumahan bagi anggota KORPRI/PNS.
- c. Tanah dan atau bangunan digunakan untuk kepentingan sosial atau pendidikan yang semata-mata tidak untuk mencari keuntungan antara lain untuk panti asuhan, panti jompo, rumah yatim piatu, sekolah yang tidak ditujukan mencari keuntungan, rumah sakit swasta milik institusi pelayanan sosial masyarakat.

## Pasal 9

Besarnya pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ditetapkan sebagai berikut :

- a. sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pajak yang terutang untuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a angka 3;
- b. sebesar 50% (lima puluh persen) dari pajak yang terutang untuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a angka 2 dan angka 4, huruf b angka 1, angka 2, angka 4, dan angka 7, serta huruf c.
- c. sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari pajak yang terutang untuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a angka 1, dan huruf b angka 3 dan angka 6.
- d. sebesar 100% (seratus persen) dari pajak terutang untuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b angka 4, dan angka 7.

## Pasal 10

- (1) Wajib Pajak dapat menghitung sendiri besarnya pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebelum melakukan pembayaran dan membayar Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan terutang sebesar perhitungan setelah pengurangan.
- (2) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas wajib mengajukan permohonan pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak saat terutang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. atau paling lama 3 (tiga) bulan sejak saat pembayaran sebesar Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan terutang setelah pengurangan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 9.

BAB VII  
KEWENANGAN PEMBERIAN KEPUTUSAN

Pasal 11

- (1) Pemberian keputusan tentang pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak daerah diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah Kepala SKPD selaku PPKD.

Pasal 12

1. Kepala SKPD berwenang memberikan keputusan pengurangan, keringanan dan penghapusan pajak, dalam hal pajak yang terhutang paling banyak Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
2. Kepala SKPD selaku PPKD berwenang memberikan keputusan pengurangan, keringanan dan penghapusan pajak, dalam hal pajak yang terhutang lebih dari Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
3. Bupati berwenang memberikan keputusan pengurangan, keringanan dan penghapusan pajak dalam hal pajak yang terhutang lebih dari Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
4. Bupati/PPKD/Kepala SKPD harus memberikan jawaban atas Permohonan pengurangan, keringanan dan penghapusan pajak paling lama 6 (enam) bulan sejak menerima surat permohonan pengurangan, keringanan dan penghapusan pajak yang diajukan Wajib Pajak.



### Pasal 13

- (1) Bupati/PPKD/Kepala SKPD sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya surat permohonan, harus memberikan keputusan atas permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak pajak yang diajukan Wajib Pajak.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa mengabulkan sebagian atau mengabulkan seluruhnya atau menolak.
- (3) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati/PPKD/Kepala SKPD tidak memberikan suatu keputusan atas permohonan pengurangan, keringanan dan penghapusan pajak, maka permohonan yang diajukan dianggap dikabulkan.

### Pasal 14

Keputusan pemberian pengurangan, keringanan dan penghapusan pajak disampaikan kepada Wajib Pajak dan tembusannya diteruskan kepada Inspektur Kabupaten dan PPKD.

### Pasal 15

Contoh Keputusan Bupati atau Keputusan Kepala SKPD selaku PPKD tentang Pengurangan Penghapusan Sanksi Administrasi Dan Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Pajak Daerah sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara  
pada tanggal 17-10-2011  
BUPATI BANJARNEGARA,  
**Cap ttd,**  
D J A S R I

Diundangkan di Banjarnegara  
Pada tanggal 17-10-2011  
SEKRETARIS DAERAH,  
**Cap ttd,**  
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2011  
NOMOR 56 SERI B

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Daerah,

Drs. Fahrudin Slamet Susiadi,MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19600519 19810 1 001

Lampiran : Peraturan Bupati Banjarnegara  
Nomor : 1074/2011  
Tanggal : 17-10-2011

---

## CONTOH DRAF KEPUTUSAN BUPATI BANJARNEGARA

KEPUTUSAN BUPATI BANJARNEGARA/PPKD/KEPALA SKPD  
NOMOR : ..... TAHUN ....

TENTANG

PEMBERIAN PEGURANGAN, PENGHAPUSAN SAKNSI ADMINISTRASI,  
PENGURANGAN, PEMBATALAN KETETAPAN \*) PAJAK ..... \*\*)

BUPATI BANJARNEGARA/KEPALA SKPD\*)

- Membaca : Surat permohonan pengurangan/keringanan/penghapusan\*) Pajak...\*\*) Yang terhutang/Sanksi Administrasinya\*) Atas nama ..... Nomor..... Tanggal .....
- Menimbang : a. hasil pemeriksaan kantor/ lapangan atas permohonan Pengurangan/ penghapusan\*) pajak .....\*\*) Yang terhutang/Sanksi Administrasinya\*) sebagaimana Dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kantor/Lapangan Nomor .....;
- b. bahwa terdapat/tidak terdapat \*) cukup alasan untuk mengurangi besarnya pengurangan / keringanan/ Penghapusan\*) Pajak .....\*\*) yang terhutang/Sanksi Administrasinya\*);
- Mengingat : 1. ....;
2. ....;
3. ....dst
4. .

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI/WALIKOTA TENTANG.....
- KESATU : Memberikan Pengurangan, Penghapusan Sanksi Administrasi, Pemberian Pengurangan, Pembatalan Ketetapan\*) Pajak .....\*\*).
- KEDUA : Mengabulkan seluruhnya, sebagian, menolak \*) permohonan Pengurangan/Penghapusan\*) sanksi administrasi, pengurangan, pembatalan \*) ketetapan Pajak .....\*\*) Yang Terutang kepada Wajib Pajak :
- Nama : .....
- Alamat : .....
- Pajak yang terutang : Rp. ....
- KETIGA : Sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini, maka besarnya Pajak yang terutang adalah sebagai berikut :
- a. Pajak yang terutang menurut SPPT/SKPD/ SKPDKB/SKPbKBT/SKPDLB/SKPDN/STPD\*) Rp. ....
- b. Besarnya pengurangan (.....% x Rp ..... ) Rp. ....
- c. Jumlah Pajak Terutang Setelah pengurangan (a-b) Rp. .... ( .....)
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

**BUPATI BANJARNEGARA/PPKD/  
KEPALA SKPD\*)**

(tanpa gelar, Pangkat, Golongan dan NIP)

- \*) Coret yang tidak perlu  
\*\*) cantumkan jenis pajak

BUPATI BANJARNEGARA,  
**Cap ttd,**  
D J A S R I

